

KOMITE NASIONAL DAERAH.

Peraturan mengenai pembentukan
Komite Nasional Daerah .-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

M e n i m b a n g :

Sebelum diadakan pemilihan umum perlu diadakan aturan buat sementara waktu untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Daerah;

M e n g i n g a t :

Pasal 20 Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil-Presiden No. 10, tanggal 16 Oktober 1945.

DENGAN PERSETUJUAN Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Menetapkan Undang-Undang sebagai berikut:

Pasal 1.

Komite Nasional Daerah diadakan - ketjuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta - di Karesidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2.

Komite Nasional Daerah mendjadi Badan Perwakilan Rakjat Daerah, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan pekerjaan mengatur rumah-tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jang lebih luas dari padanja.

Pasal 3.

Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanjak-banjaknja 5 orang sebagai Badan Executief, jang bersama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.

Pasal 4.

Ketua Komite Nasional Daerah jang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan jang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3.

Pasal 5.

Biaja untuk kep-erluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan perubahan dalam daerah-daerah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnja 14 H hari.

Djakarta, tanggal 23 Nopember
1945

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 23 Nopember 1945

Sekretaris Negara

A.G. PRINGGODIGDO.

Jang mengambil turunan
Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N. R.I.

KOMITE NASIONAL DAERAH.

Peraturan mengenai pembentukan
Komite Nasional Daerah .-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

M e n i m b a n g :

Sebelum diadakan pemilihan umum perlu diadakan aturan buat sementara waktu untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Daerah;

M e n g i n g á t :

Pasal 20 Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil-Presiden No. 10, tanggal 16 Oktober 1945.

DENGAN PERSETUJUAN Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

Menetapkan Undang-Undang sebagai berikut:

Pasal 1.

Komite Nasional Daerah diadakan - ketjuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta - di Karesidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2.

Komite Nasional Daerah mendjadi Badan Perwakilan Rakjat Daerah, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan pekerdjaan mengatur rumah-tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jang lebih luas dari padanja.

Pasal 3.

Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanjak-banjaknja 5 orang sebagai Badan Executief, jang bersama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu

Pasal 4.

Ketua Komite Nasional Daerah jang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan jang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3.

Pasal 5.

Biaja untuk kep-erluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan perubahan dalam daerah-daerah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnja 14 H hari

Djakarta, tanggal 23 Nopember
1945

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 23 Nopember 1945

Sekretaris Negara

A.G. PRINGGODIGDO.

Jang mengambil turunan
Sekdi Arsip/Ekspedisi K.D.N. R.I.